

Membangun KUHP Nasional yang Berbasis Ke-Indonesiaan

EDI SETIADI

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Jl. Ranga Gading No.8 Bandung 40116.
email: edi_setiadi@unisba.ac.id

Abstract. Inherited from colonial period, the majority of law system which is ruled in Indonesia had been considered irrelevant for some reasons. First and foremost, as the product of colonialism, the spirit of law doesn't fairly represent justice for any Indonesian people. Such is the case of the national Penal Code. Effort to revitalize and renew the law had begun at 1963 with no avail. The failure is caused by impartial and incomprehensive renew effort, which in turn, creating confusion among law-makers to execute the crime. A thorough effort must be carried out in order to modify and renew the Penal Code. A total criminal law reform was needed based on political, philosophical, practical, and adaptability considerations.

Keywords: Penal Code, total reform, country-based

Abstrak. Hukum atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagian besar berasal dari peninggalan kolonial. Kalaupun ada perubahan, hanya bersifat parsial sehingga jiwa dan spirit undang-undang yang berlaku adalah jiwa dan nafas kolonial yang tentu saja apabila diterapkan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Salah satu hukum peninggalan kolonial yang berlaku dan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia adalah KUHP. Bukan tidak ada usaha untuk melakukan pembaharuan KUHP. Tetapi, upaya yang telah berlangsung sejak 1963 tersebut belum menampakkan hasil karena masih bersifat parsial dan tidak komprehensif. Pembaruan yang menyeluruh mutlak secepatnya dilakukan agar terdapat kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum. Pembaruan tersebut hendaknya bersifat *total criminal law reform*, dan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan politis, filosofis, praktis serta adaptif.

Kata Kunci: KUHP Pidana, perombakan total, ke-Indonesiaan.

Pendahuluan

Berbicara masalah pembangunan/pembaharuan KUHP yang bersifat nasional sudah dimulai sejak tahun 1963 melalui sebuah seminar nasional, dalam seminar tersebut dikemukakan alasan pentingnya mempunyai KUHP yang bersifat nasional dalam arti semangat, jiwa dan filosofinya semuanya berdasarkan landasan nasionalisme Indonesia.

Hal ini ada keterkaitannya juga dengan keberadaan UUD 1945 terutama pasal 1 ayat (3) yang menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dan berkaitan juga dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Alasan pertama dikemukakan secara politis. Sebagai sebuah negara yang sudah merdeka, Indonesia tidak sepatutnya menggunakan produk-produk hukum peninggalan kolonial. Ini mengingat

konstitusi kita yang sudah menyatakan kemerdekaan negara Indonesia.

Dahulu Indonesia mencantumkan politik hukum itu dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sekarang dalam apa yang disebut dengan Prolegnas. Dari sinilah arah pembangunan hukum dirumuskan dan diarahkan supaya sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, dan sumber tertib hukum Indonesia yaitu Pancasila.

Alasan kedua adalah bersifat sosiologis, KUHP yang sekarang berlaku dari sudut isi maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia dan isinya pun kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis.

Sebab, perundang-undangan dikatakan baik apabila memenuhi syarat filosofis, yuridis dan sosiologis. Bertentangan dengan ketiga syarat tersebut, undang-undang akan menjadi faktor krimonogen (Lihat hasil kongres PBB ke 7, 1990).

Alasan ketiga adalah alasan praktis, bahwa kita harus mempunyai KUHP yang berbahasa Indonesia sehingga penegakan hukumnya tidak akan mengalami penafsiran yang berbeda sesuai dengan selera dan kemampuan bahasa masing-masing. Alasan ini penting untuk diperhatikan, mengingat berhubungan dengan asas kepastian hukum (*principle of legal security*) yang merupakan satu asas yang mengikat para penyelenggara Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Asas kepastian hukum diperlukan agar semua tindakan pemerintah dilandasi dengan aturan yang jelas dan pasti – mengingat asas kepastian hukum ini merupakan juga asas yang bersifat universal dan abadi.

Dan terakhir, adalah alasan adaptif. KUHP yang dibuat semestinya dapat beradaptasi dengan perkembangan pemikiran, kemajuan teknologi dan sesuai dengan pergaulan internasional yang disepakati. Alasan adaptif ini harus mendapat perhatian, mengingat banyaknya instrumen-instrumen internasional yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota PBB – akan tetapi Indonesia belum sempat meratifikasinya. Termasuk juga kebiasaan-kebiasaan praktek peradilan di negara lain yang benar-benar memerhatikan faktor integritas dari aparat walaupun undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya, perkembangan doktrin *interest of justice* dan *prinsip due process of law*. Kedua doktrin ini walaupun hanya merupakan sebuah doktrin, akan tetapi karena sudah bersifat universal maka eksplisit perbis sudah seharusnya dijalankan dalam praktek peradilan di Indonesia.

KUHP Nasional Berbasis Ke-Indonesiaan

Pembuatan KUHP yang bersifat nasional sudah sangat mendesak untuk penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mensejahterakan rakyat (*social welfare*) dari kejahatan mengingat kejahatan; di samping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial. Mac Ancel menyebutnya sebagai “*a human and social problem*” (lihat kembali Mac Ancel, dalam “*Social defence; A modern Approach to Criminal Problems*; Routledge & Kegan Paul, London, 1965, p 99). Benedict Alper mengatakan, kejahatan merupakan “*The oldest social problem*” (dalam, *Changing Concept of Crime and Criminal Policy. Material Series No 6 UNAFEI, Tokyo, 1975, p 85*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari pembuatan KUHP ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan (*protection of the society could be accepted as the final goal of criminal policy*) (B. N. Arief, 1996: 2).

Betapa pentingnya pembuatan KUHP yang bersifat nasional didasarkan kepada kenyataan bahwa sistem hukum pidana yang sekarang masih berlaku tidak mungkin lagi dapat menjalankan perannya dengan baik, yaitu menanggulangi dan memberantas kejahatan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak mencerminkan kehendak masyarakat (*absolute and unjust*). Kondisi KUHP seperti ini dapat dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increase of crime*) dan pemberlakuan hukum yang berasal dari jaman kolonial dapat menjadi faktor kriminogen.

Dalam kongres Perserikatan Bangsa Bangsa tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* sering dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang ada sekarang di beberapa negara (terutama yang berasal dari masa kolonial) pada umumnya bersifat *outmoded and unjust* (telah usang dan tidak adil), serta *outmoded and unreal* (sudah ketinggalan jaman dan tidak sesuai dengan kenyataan) karena kesemua hukum itu tidak berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat tersebut, bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Dengan demikian sudah sewajarnya pemerintah melakukan pemikiran kembali terhadap seluruh kebijakan kriminal (*to rethink the whole of criminal policy*). Pemikiran dan peninjauan kembali kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana berarti mengharuskan reevaluasi, review, reorientasi, reformasi dan reformulasi terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini (Nawawi Arief, 2003: 46). Perlunya reevaluasi terhadap seluruh sistem hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan bukan saja untuk meneguhkan kembali peran hukum pidana akan tetapi juga untuk mengeleminir pendapat yang mengatakan bahwa pengendalian kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukanlah tanpa persoalan. Menurut Herbert Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu masalah sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting (Packer, 1968: 3). Malahan ada yang berpendapat bahwa penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Modermann, Menteri Kehakiman Belanda di hadapan parlemen, pada 1879, memandang penggunaan hukum pidana sebagai upaya

terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia (*ultimum remedium/the last resort*) (Lihat Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997: 17-18).

Pembaharuan KUHP harus sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila. Hukum akan mempunyai daya laku yang baik apabila paling sedikit terpenuhi empat unsur dasar yang fundamental (Manan, 1992: 13-18). Keempat unsur dasar yang fundamental itu adalah harus memiliki dasar filosofis, memiliki dasar sosiologis, dasar yuridis, dan harus menggunakan teknik perancangan yang benar.

Pada dasarnya, suatu produk hukum pidana dibentuk untuk mengatur kehidupan manusia agar tertib dan teratur. Pembentukan perundang-undangan hukum pidana harus memenuhi persyaratan tersebut di atas sehingga dapat memenuhi perkembangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Hukum yang dibuat hendaknya berasal dari kajian-kajian yang telah memilah-milah perbuatan mana yang dibolehkan dan perbuatan mana yang dilarang. Perbuatan yang dilarang ini harus disertai dengan konsekuensi mendapat sanksi pidana terhadap setiap orang yang melanggar larangan tersebut.

Di dalam sanksi pidana, Hart (dikutip dari Muladi, dalam Nawawi Arief, 1992: 3) menyatakan, bahwa *punishment/sanksi* harus: (a) *Involve pain or other consequences normally considered unpleasant*; (b) *Be for an actual supposed offender for his offence*; (c) *Be for an offence against legal rules*; (d) *Be intentionally by human beings other than the offender*; (e) *Be imposed and administered by an authority constituted by a legal sistem against with the offence is committed...*

Sanksi/pidana pada dasarnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak mengenakan yang diberikan dengan sengaja oleh badan berwenang. Bertolak belakang dengan pendapat ini adalah Hoefnagels, yang mengatakan bahwa pidana itu tidak harus berupa penderitaan (*suffering*), pencelaan (*censure*) dan penjeraan (*discouragement*). Hakikat pidana adalah untuk menyerukan ketertiban serta bertujuan mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik.

Kaitannya dengan KUHP yang berjiwa Indonesia, tentu ini terkait dengan politik hukum secara umum. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara (Machfud MD, 2009: 1). Di samping terkait dengan politik hukum negara secara umum, maka secara spesifik pembaharuan KUHP terkait dengan politik hukum pidana, yang pada intinya

merupakan cara bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan *legislative*), kebijakan aplikatif (kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif) (Amrullah, 2007: 21). Atau bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik (Barda Nawawie Arief, 1996: 29).

Dalam penyusunan KUHP yang berjiwa Indonesia, sumber hukumnya dapat diperoleh dari kehidupan hukum adat atau hukum agama yang sudah diresepsi kedalam hukum adat. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. (Hamdan, 1997: 21) Dalam konteks sumbangsih Islam terhadap pembentukan KUHP Nasional secara eksplisit memang tidak terlihat secara verbal, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dapat merupakan landasan untuk pembentukan KUHP tersebut. Keperluan sebuah KUHP yang bernilai asas-asas hukum Islam sebenarnya sudah tidak lagi merupakan perdebatan, mengingat di dunia barat pun pengakuan terhadap sumber hukum Islam sudah diterima. Matthew Lippman, Sean MC Covile berpendapat bahwa *Common Law, Civil Law* dan *Islamic Law* merupakan tiga tradisi hukum yang utama saat ini, mencakup kegiatan-kegiatan dan filosofi dari mayoritas bangsa-bangsa di dunia. (Lippman, M. dan Sean Mc Convile, 1988: 1)

Kemudian senada dengan itu Murad Hofmann, seorang muslim Jerman dalam bukunya *Islam The Alternative*, menulis bahwa para pakar hukum semestinya tidak mendapat kesulitan untuk setuju pada tiga legal sistem yang paling penting, *Roman Law, Anglo Saxon*, dan *Islamic law* (Hofmann, 1993 : 114). Malahan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam salah satu kongresnya telah merekomendasikan bahwa untuk menanggulangi kejahatan sebaiknya menggunakan sistem hukum adat (*traditional law*) dan hukum agama (*Religious Law*). Kemudian dalam rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *effective measures to prevent crime*, yang mengatakan, *that crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reforming his in his ability to do good* (bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik). Jadi, strategi yang diambil oleh pemerintah harus menebalkan keimanan masyarakat.

Membangun hukum pidana (KUHP) yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam menunjukkan

bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang berorientasi kepada nilai-nilai, baik nilai kemanusiaan. Nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan. Atas dasar model pendekatan seperti ini maka peluang hukum Islam dalam memberikan ruh kepada KUHP Nasional sangat besar dan ini merupakan kewajiban dan tantangan Nasional serta merupakan tuntutan jaman. Dalam kongres Kriminologi ke 10 di Hamburg, pernah ditampilkan makalah-makalah dari keluarga hukum tradisional dan hukum agama. Di makalah Islam, dibahas dalam judul *Islamic Perseptive for Crime prevention and Revitalization of Islamic Sanction in Islamic Society*.

Secara historis empiris pembentukan sistem hukum Nasional telah terjadi reduksi dan resepsi pengaruh berbagai sistem hukum yang pernah berlaku yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, sistem hukum Nasional dan sistem hukum Barat. (Lihat Hartono, 1991: 62-63). Secara historik empirik pula selama perjalanan panjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, proses hukum yang terjadi termasuk bidang hukum pidana belum berhasil membantu menransformasikan masyarakat Indonesia ke arah tujuan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Apabila hukum Islam ingin berperan atau bertransformasi dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang maka fokus perhatian harus diarahkan kepada asas yang paling penting dalam hukum pidana (Islam), yaitu asas legalitas (Lihat Pasal 1 ayat (1) KUHP). Hampir semua Sarjana Hukum Muslim berpendapat bahwa asas legalitas itu berasal dari sistem hukum Romawi yang terkenal dengan asas *nullum delictum*, kemudian diadopsi oleh *Universal declaration of Human Right* (UDHR) tahun 1789, *The International covenant on Civil and Political Right and Both The American and The Eropean Convention of Human Rights*, yang intinya berbunyi, "*no one shall held guilty of any criminal offence on account of any act or ommision which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed*". Hukum konvensional baru mengenal asas legalitas abad 18, di mana kaidah ini diadopsi ke dalam Hukum Prancis sebagai salah satu hasil revolusi Prancis. Dari Prancis inilah, kemudian asas ini ditularkan kepada Hukum konvensional negara-negara lain.

Di dalam sejarah hukum pidana, terutama di Indonesia selama ini diyakini bahwa istilah asas legalitas berasal dari sarjana Jerman bernama Anselm Von Feurbach yang merumuskan dalam bahasa latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Dari adagium ini dialirkan tiga asas seperti yang dirumuskan oleh WA van Der Donk, yaitu *nulla*

poena sene lege, nulla poena sene crimen dan *nullum crimen sine poena legali* (Poernono, 1986: 65). Sahetapy menjelaskan bahwa sebelum Von Feurbach sebenarnya Openheimer telah menemukan asas legalitas ini dalam ilmu hukum Yahudi yang bernama *Talmudic Jurisprudence*.

Sehubungan dengan *historical background* dari asas legalitas ini perlu dikemukakan pendapat Moeljatno, yang, intinya menyatakan: ucapan *nullum delictum nulla poena sine praevea lege* berasal dari von Feurbach. Kemudian juga dapat dilihat pada buku Montesqueu, yang menegaskan bahwa asas legalitas mempunyai bentuk dalam undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 8 *declaration des droit de l'home et ducitoyen*. Dari sini asas ini dicantumkan dalam pasal 4 *Code Penal* Prancis, yang kemudian masuk ke dalam WVS Belanda, dan diterima di negeri jajahan Hindia Belanda melalui WvS NI 1918.

Penerimaan asas legalitas di berbagai belahan dunia, dimulai oleh Austria, kemudian di terima juga oleh kaum Nazi Jerman tetapi kemudian dihapuskan karena dianggap sebagai *magna charta* para penjahat. Begitu juga di Uni Sovyet, asas ini tidak diterima karena dianggap sebagai alat memertahankan kekuasaan oleh kaum borjuis yang menguasai tata hukum setempat. Dalam perkembangan selanjutnya, Uni Sovyet telah menerima kembali asas legalitas dalam hal bahwa perbuatan-perbuatan seseorang itu dapat dikategorikan sebagai *socially dangerous*.

Asas legalitas merupakan hal yang harus ada dalam sistim hukum pidana karena asas ini dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, menjamin terciptanya kepastian hukum dan dapat menjamin pelaksanaan kekuasaan yang tidak berlebihan serta sekaligus dapat membatasi kekuasaan aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum pidana. Asas legalitas merupakan hal yang penting dalam hukum pidana. Undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan apa dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya.

Terdapat beberapa pengertian yang terkandung dalam asas legalitas ini: (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam undang-undang; (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; (3) Aturan pidana tidak boleh berlaku surut.

Dalam kehidupan akademis terutama dunia kehidupan hukum di Indonesia, tidak menyadari bahwa jauh sebelum *Declaration of the Rights of Man and Citizen*, sistem peradilan pidana Islam telah menjalankan asas legalitas ini. Islam karena berasal dari Allah dapat

mengerti sifat manusia, aspirasi-aspirasinya baik yang sah maupun tidak sah dan tujuan-tujuannya lebih tepat. (Taymor Kamel, *The Principal of Legality and its Application in Islamic Criminal Justice*, dalam Bassiouni, M Cherief, 1982:150) Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pemikiran manusia tetapi sudah merupakan nash dari Allah sebagaimana tercantum dalam Al Quran 17:15, "... dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul". Nash ini menjelaskan bahwa tidak ada tindak pidana kecuali setelah ada peringatan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada manusia.

Hukum Islam mengenal tiga aturan pokok. Aturan pokok pertama adalah "tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada *nash* (ketentuan)". Aturan pokok kedua, "dasar segala sesuatu adalah dibolehkan/mubah", maksudnya semua perbuatan atau sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan yang asli. Aturan pokok ketiga menurut syara, "tidak ada pembebanan suatu hukum kecuali kepada seorang mukalaf yang berkemampuan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk melaksanakan hukum tersebut."

Dari ayat tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dalam Islam tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan yang jelas, dan tiada pidana tanpa peringatan terlebih dahulu. Begitu juga dalam kaidah fikih, ditegaskan bahwa tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan, serta hukum asal itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya.

Dalam konsep KUHP/RUU KUHP, apakah secara sadar atau tidak, nilai-nilai hukum Islam sudah masuk, atau paling tidak, telah memberikan peluang untuk berlakunya hukum Islam. Kesempatan itu dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP yang berbunyi: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya "hukum yang hidup" atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut hukum adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.

Penjelasan pasal 1 ayat (3) RUU KUHP ini menegaskan, adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana, yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam KUHP ini. Ketentuan dalam ayat ini merupakan

pengecualian dari asas legalitas. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu.

Memberlakukan ketentuan "hukum yang hidup" sebagai dasar berlakunya sebuah KUHP, bukan hanya sekedar berpengaruh kepada konstruksi asas legalitas akan tetapi berpengaruh kepada teori hukum pidana lainnya yang selama ini dikenal, baik teori hukum pidana yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kalimat "hukum yang hidup" sebetulnya dapat diterjemahkan oleh umat Islam sebagai ketentuan hukum Islam (begitu juga ketentuan agama lainnya). Hal ini bisa dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara adat "Nambarayang", gamia Gamana, dll, yang normanya mengambil dari ketentuan adat Bali/agama Hindu – akan tetapi sanksinya mengambil dari ketentuan hukum positif/KUHP atau yang mempunyai ekuivalensi dengan KUHP.

Oleh karena seharusnya pusat perhatian kita melebar kearah bagaimana membina aparaturnya penegak hukum yang Muslim untuk mampu menangkap peluang yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP tersebut untuk menerapkan syariat Islam dalam mengadili suatu perkara pidana yang tidak diatur dalam KUHP tetapi perbuatan tersebut berdasarkan pertimbangan syariat Islam patut dihukum.

Harus juga diperhatikan bunyi pasal 1 ayat (4) RUU KUHP yang menegaskan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum yang umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Hukum Nasional kita harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita yang ber-Pancasila

Rambu-rambu tentang yang dimaksud dengan hukum yang hidup adalah sebagai berikut: (1) Bersumber dari nilai-nilai/prinsip-prinsip hukum Pancasila yaitu yang berketuhanan (bermoral religius), humanis, berorientasi pada nilai persatuan (kepentingan bersama) kerakyatan dan keadilan sosial; (2) Bersumber dari prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (*the general principles of law recognized by the community of nations*).

Pada dasarnya, KUHP yang akan dibangun adalah berisi norma-norma yang berupa larangan, keharusan dan perintah, yang semua terminologi ini dalam khasanah ilmu hukum pidana (Islam) disebut *jinayah* dan *jarimah* – yang mengandung pengertian larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggaran-pelanggarannya membawa hukuman yang

ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Hal yang sama dengan definisi *Criminal act* dalam hukum pidana barat yang merumuskan bahwa tindak pidana adalah *an act or mission prohibited by law for the protection of the public, the violation of which is prosecuted by the state in its own name, and punishable by fine, in carceration, other restriction up to liberty, or some combination of these*. (Dix, 1988: 1). Bandingkan dengan rumusan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia: Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. (Lihat Moeljatno 1955).

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka transformasi hukum Islam kedalam KUHP nasional yang akan datang, dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan cara: (1)

Mencermati "apakah rumusan perbuatan yang dilarang itu" sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam atau tidak; (2) Mencermati "apakah penempatan pasal-pasal tersebut " memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam atau tidak; (3) Mencermati "apakah penentuan pidana yang diancamkan" sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penentuan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana hendaknya sudah dipertimbangkan secara matang. Sifat *Ultimum remedium* dari hukum pidana hendaknya tetap merupakan politik kriminal dari pemerintah, mengingat sifat sanksi dari hukum pidana pada hakikatnya memberikan penderitaan bagi masyarakat sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Penderitaan yang diberikan negara kepada pelaku tindak pidana, *the infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence*. Sanksi pidana mengandung unsur-unsur (1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu "pengenaan penderitaan" atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Hukum pidana hendaknya baru digunakan apabila bidang-bidang hukum lain tidak dapat menyelesaikan konflik. Perlu kehati-hatian dalam penggunaan Hukum pidana. Pertama karena memang Hukum pidana itu mempunyai keterbatasan, juga penggunaan Hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan Nasional, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan Hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Di samping itu

penggunaan Hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, dan terakhir penggunaan Hukum pidana itu jangan sampai melampaui beban tugas aparat penegak Hukum (*overblasting*).

Dalam konteks *ultimum remedium* ini, maka memilih dan menetapkan suatu perbuatan dan kemudian mengkonstruksikannya dalam hukum pidana haruslah dapat menjawab pertanyaan mengapa perbuatan itu dilarang, kriteria apa yang dipakai untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana dan apa yang menjadi tujuan dan hasil yang akan dicapai dengan adanya pidana tersebut. *Prinsip the limiting principle* dalam hukum pidana hendaknya diperhatikan.

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Hulsman misalnya mengatakan hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Binsbergen berpendapat bahwa ciri hakiki dari pidana adalah suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana (Priyatno, 2005: 7).

Pentingnya menentukan kriteria *ultimum remedium* dan *primum remedium* dalam hukum pidana terlihat ketika pembahasan RUU KUHP. Dalam menentukan beberapa perbuatan menjadi suatu tindak pidana terdapat adanya perdebatan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, secara teoritik akan dibahas terlebih dahulu hal-hal yang prinsip dalam pembaharuan KUHP tersebut.

Fokus Pembaharuan Hukum Pidana

Berbicara pembaharuan hukum pidana, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang politik hukum pidana. Sebagaimana diketahui politik hukum pidana, pada hakikatnya, adalah bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan hukum pidana yang baik. Membuat hukum pidana yang baik di samping dapat dilakukan melalui cara membuat hukum pidana yang sama sekali baru, juga dapat dilakukan dengan cara merevisi atau memperbaiki (memperbaharui) hukum pidana yang berlaku untuk menuju kepada hukum pidana yang dicita-citakan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mulder, yang mengatakan politik hukum pidana adalah suatu garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui. Demikian pula pendapat Sudarto, yang mengatakan melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha-usaha mewujudkan peraturan

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Sedangkan pembaharuan hukum ini pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan *criminal* dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Arief, 1996: 30).

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai.

Misalnya, protes terhadap masuknya delik susila /delik yang berhubungan dengan masalah seksual (termasuk di dalamnya kumpul kebo). Secara per- definisi, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Apa itu kesusilaan, tidak mudah untuk memberikan definisi karena pengertian dan batas-batas kesusilaan cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya setiap tindak pidana pada hakikatnya mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, perbuatan membunuh, mencuri, menelantarkan anak, membajak hak cipta orang lain, berbuat curang pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Dalam konteks sistem nilai, selain ada sistem nilai yang berorientasi pada paham kebebasan/kepentingan individu, juga ada sistem nilai yang berorientasi pada paham kolektif dan kepentingan keseimbangan yang tentu saja berbeda dengan paham atau pandangan pada masyarakat yang menganut individualistik dan liberal. Dalam pandangan masyarakat yang individualistik dan liberal hak kebebasan individu sangat dijunjung tinggi, termasuk kebebasan dalam bidang seksual dan hubungan antarindividu bebas tanpa paksaan, dan hal demikian dianggap wajar.

Dalam lapangan hukum pidana, terutama dalam hal menyangkut delik kesusilaan (delik yang berhubungan dengan seksualitas) berkembang paham bahwa hukum pidana harus berhenti pada pintu kamar tidur, *the criminal law dictatorial power must end at the door of the bedroom*, atau berhenti pada *the born door*. Paham ini menghendaki adanya pembatasan dalam menciptakan perundang-undangan pidana

dalam bidang kesusilaan bahkan ada kecenderungan untuk mengadakan dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap apa yang disebut dengan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) seperti delik susila/delik seksualitas dan perjudian.

Pendapat bahwa masalah delik susila merupakan masalah pribadi dan negara tidak boleh turut campur dalam masalah pribadi tidak selamanya benar. Negara berkewajiban membuat rakyatnya bermoral baik. Kebijakan penerapan sanksi/kebijakan membuat delik susila hendaknya dimaksudkan sebagai usaha penghormatan terhadap lembaga perkawinan yang oleh sebagian masyarakat Indonesia masih dianggap sakral dan suci serta menanggulangi efek samping dari perbuatan tersebut. Di samping itu, penentuan delik susila dimaksudkan sebagai upaya menegakkan *principle of sex morality* di dalam masyarakat, mencegah terjadinya hubungan seks bebas serta berbagai penyakit masyarakat lainnya dan menghindari terjadinya tindak pidana lanjutan dari perbuatan tersebut.

Hukum pidana memang tidak boleh mengabaikan urusan pribadi, namun hanya mementingkan urusan pribadi akan menimbulkan disfungsi dari hukum pidana dan ini berarti kembali lagi kepada jiwa dan spirit KUHP peninggalan kolonial. Hukum pidana kita hendaknya dibangun dengan memperhatikan kepentingan pribadi, masyarakat dan negara. Inilah yang disebut doktrin keseimbangan kepentingan.

Khawatiran terhadap penetapan delik susila dalam KUHP yang akan datang dan menyebabkan orang melakukan perbuatan main hakim sendiri (misalnya melakukan *sweeping*) adalah alasan yang dibuat-buat dan berlebihan. Justru penetapan sanksi terhadap kejahatan kesusilaan berfungsi untuk pencegahan terhadap kesewenang-wenangan warga masyarakat dalam melakukan reaksi kepada pelaku kejahatan. Penetapan sanksi disini dapat juga dimaksudkan untuk menyediakan saluran kepada korban/keluarga korban untuk mewujudkan motif-motif balas dendam atau menghindari balas dendam yang merupakan pembalasan tidak resmi (*unofficial retaliation*).

Delik susila tidak hanya dipandang sebagai masalah antarindividu belaka melainkan merupakan problem sosial yang terkait dengan hak asasi manusia. Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang dianggap amoral. Perlindungan tersebut dapat diupayakan dengan hukum pidana mengingat adanya fungsi hukum pidana baik yang umum maupun yang khusus. Fungsi umum hukum pidana menyelenggarakan pengaturan

untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, fungsi khususnya melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan sanksi pidana yang diharapkan dapat menimbulkan daya preventif untuk tidak melakukan tindak pidana.

Misalnya, apa yang disebut dalam delik perzinahan. Pasal 485 RUU KUHP draft tahun 2007 menegaskan: (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, (a) Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; (b) Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; (c) Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; (d) Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; (e) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Menurut KUHP, seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar pernikahan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu pihak sudah kawin). Yang dipidana menurut KUHP hanya apabila persetubuhan di luar nikah tersebut dilakukan secara paksa (perkosaan), terhadap orang yang pingsan, tidak berdaya atau terhadap anak dibawah umur 15 tahun.

Berdasarkan ketentuan demikian, maka menurut KUHP tidaklah merupakan tindak pidana dalam hal-hal sebagai berikut: (1) Dua orang belum kawin yang melakukan persetubuhan, walaupun perbuatan itu dipandang bertentangan dengan atau mengganggu perasaan moral masyarakat, wanita itu mau melakukan persetubuhan karena tipu muslihat atau janji akan dinikahi, tetapi diingkari, berakibat hamilnya wanita itu dan si laki-laki tidak bersedia menikahinya atau ada halangan untuk nikah menurut undang-undang; (2) Seorang laki-laki telah beristri mengahamili seorang gadis (berarti telah melakukan perzinahan) tetapi istrinya tidak membuat pengaduan untuk menuntut; (3) Seseorang melakukan hidup bersama dengan orang lain sebagai suami istri di luar perkawinan, padahal perbuatan itu tercela dan bertentangan dengan atau mengganggu perasaan kesusilaan/moral masyarakat setempat.

Rumusan perbuatan seperti di atas kemudian diadopsi dalam pasal 421 RUU KUHP draft 2004 yang inti deliknya adalah delik zina,

tetapi ada kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan wanita korban yang hamil karena tipu muslihat atau bujukan untuk dinikahi. Oleh karena itu, seharusnya dipisahkan dari delik zina (vide pasal 484 RUU KUHP draft 2007).

Delik yang berhubungan dengan kesusilaan seksual yang mengalami perubahan adalah delik perkosaan. Menurut konsep KUHP termasuk tindak pidana perkosaan adalah: (1) Melakukan persetubuhan dengan wanita yang bertentangan dengan kehendak atau tanpa persetujuan wanita tersebut; (2) Melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut, tetapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai, karena wanita itu percaya (mengira/menganggap bahwa laki-laki itu adalah suaminya yang sah atau orang yang seharusnya disetujuinya), dan wanita yang berusia di bawah 14 tahun.

Selanjutnya menurut konsep, termasuk juga perkosaan apabila perbuatan no 1 dan 2 di atas dilakukan dengan Ke (1) memasukan alat kelamin ke dalam anus atau mulut wanita, Ke (2) memasukan suatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.

Dalam delik perkosaan, yang menjadi kontroversi di masyarakat adalah apa yang disebut *marital rape* dan sebetulnya perbuatannya sudah terkover dalam rumusan angka 1. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya rumusan *marital rape* ini dicantumkan secara khusus dalam bab delik penganiayaan dengan istilah "kekerasan seksual dalam rumah tangga". Dalam draft KUHP 2007 Pasal 589 mengatakan:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri

Sampai saat ini, dapat disimpulkan bahwa formulasi delik perkosaan adalah:

Pasal 489 (450/2007), (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama duabelas tahun (a) laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut. (b) laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan tanpa persetujuan perempuan tersebut (c) laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai, (d) laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut karena

perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki itu adalah suaminya yang sah, (e) laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 tahun dengan persetujuannya atau, (f) laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): (a) Laki-laki yang memasukan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan atau; (b) Laki-laki memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Di samping delik susila (dalam arti sempit), yang menjadi sorotan masyarakat adalah masuknya santet dalam RUU KUHP. Memang delik santet akan menjadi masalah apabila kualifikasinya adalah delik materil yang perlu pembuktian yang rumit, tetapi yang dikriminalisasikan adalah seseorang yang mengakui mempunyai ilmu santet. Jadi dirumuskan secara formal, dan dalam delik formal tidak perlu pembuktian secara materil. Kalaupun akan dipersoalkan adalah apakah delik santet ini delik biasa atau delik aduan.

Pasal 233 konsep KUHP berbunyi, barang siapa dengan mengaku mempunyai kekuatan magis, memberitahukan atau menimbulkan harapan kepada orang lain bahwa oleh karena perbuatannya dapat ditimbulkan kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Hal yang ditentang dan menimbulkan perdebatan adalah masuknya delik ketatanegaraan yang menyangkut larangan penyebaran ajaran komunisme dan marxisme. Dalam suasana masyarakat Indonesia seperti sekarang, larangan penyebaran ajaran komunisme dan marxisme rasanya masih perlu dicantumkan dalam KUHP. Pentingnya mencantumkan dalam KUHP sebagai sebuah delik karena kepentingan yang harus dilindungi dalam kejahatan terhadap ketatanegaraan adalah kepentingan benda hukum baik fisik maupun non fisik. Benda hukum non fisik adalah ideologi negara dan konstitusi, karena ideologi negara dan konstitusi tidak dapat dipisahkan. Hal ini penting mengingat konstitusi merupakan *a frame of political society, organized through and by law, that is to say, one in which law has established permanent institution with recognized functions and definite rights.*

Simpulan dan Saran

Memasukan nilai-nilai agama Islam dalam pembuatan KUHP sudah betul mengingat hal seperti ini telah dikemukakan dalam rekomendasi kongres Perserikatan Bangsa-

Bangsa ke 5 mengenai *effective measures to prevent crime* yang mengatakan ... *that crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his in his ability to do good ...* sebagaimana telah dikatakan terdahulu. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keimanan atau kemampuan untuk berbuat baik.

KUHP nasional yang akan datang hendaknya memperhatikan *local characteristic* (yang bersumber dari *religious law* dan *traditional law*) serta international trend sehingga masuknya nilai-nilai agama dalam pembentukan KUHP secara filosofis maupun secara yuridis dapat dibenarkan. Dan tujuan dari hukum pidana akan tercapai. Hal itu dapat dilihat dari *The criminal law seeks* (Padfield, 2006: 3), (a) To enforce moral values; (b) To punish those who deserve punishment; (c) To protect the public from harm; (d) To reform the offender; (e) To deter offenders and potential offenders; (f) To educate people about appropriate conduct and behavior; (g) To preserve order; (h) *To protect vulnerable people from exploitation and corruption.*

Daftar Pustaka

- Alper, B. (1975). *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*, Material Series No 6 UNAFEI, Tokyo.
- Amrullah, A. (2007). *Politik Hukum Pidana (Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan)*. Malang: Bayu Media.
- Ancel, M. (1965). *Social defence; A modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- _____ (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penulisan Buku Ex Kerjasama Indonesia – Belanda Bidang Hukum.
- _____ (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Dix, G. E. (1988). *Law Summaries-Criminal Law*, Chicago: Harcourt Brace Javanovich. hlm 1.
- Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Nasional Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

- Hofmann, M. (1993). *Islam-The Alternative. Reading*. Garnet Publishing Ltd.
- Kamel, T. (1982). The Principal of Legality and its Application in Islamic Criminal Justice. dalam Bassiouni. M Cherief, *The Islamic Criminal Justice System*. London-Rome-NY, Oceana Publication.
- Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Lippman, M., Sean Mc C. (1988). *Islamic Criminal Law and Procedure An Introduction*. West Port. Green Wood Press.
- Machfud, MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IND HILL Co.
- Moeljatno, (1955). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. *Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Gajahmada*, Jogjakarta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Packer, H. (1968). *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Padfield, N. (2006). *Criminal Law*. Oxford University Press.
- Poernono, B. (1986). *Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*. tanpa kota penerbit.
- Priyatno, D. (2005). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: STHB Press.